

**NASKAH PUBLIKASI**

**“PROSES PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN PIHAK KE-3  
TERHADAP DUGAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO)”**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**AWALUDIN ZAENURY**  
**C 100 060 054**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2012**

PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada :


Hari : Selasa

Tanggal : 31 Juli 2012

Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II



( Muchamad Iksan, SH., MH. )



( Kuswardani, SH., M.Hum. )

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



( Muchamad Iksan, SH., MH )

**“Proses Praperadilan Yang Dimohonkan Pihak Ke-3 Terhadap Dugaan  
Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”**

Nama: Awaludin Zaenury

Nim : C 100 060 054

Fakultas hukum.

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang dimaksud pihak ke-3 oleh penegak hukum dalam permohonan praperadilan, prosedur praperadilan yang diajukan oleh pihak ke-3, alasan-alasan pihak ke-3 dalam mengajukan praperadilan, serta dasar-dasar pertimbangan hukum dalam menerima permohonan yang diajukan oleh pihak ke-3.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian dari peraturan perundang-undangan tersebut penulis mengolah data dari data sekunder mengenai kasus dugaan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang oleh pihak ke-3 dimohonkan untuk dilakukan upaya praperadilan kemudian diambil suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa LSM sebagai pihak ke-3 yang berkepentingan dapat mewakili masyarakat dalam mengajukan praperadilan. Syarat LSM untuk dapat mewakili masyarakat dalam mengajukan praperadilan harus diakui legal standingnya (kedudukan hukum) dan diakui oleh negara. Proses praperadilan diawali dari permintaan melalui permohonan praperadilan oleh pemohon. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; dan putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru; alasan pihak ke-3 mengajukan praperadilan menurut pemohon bahwa termohon dalam hal ini aparat penyidik kepolisian telah menghentikan penyidikan pungutan dana sertifikasii Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, dengan alasan tidak ditemukan unsur kerugian Negara, dikarenakan transfer uang melalui rekening pribadi; dan dasar pertimbangan hukum yang diajukan oleh pihak ke-3 intinya bahwa berdasarkan AD/ART Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPD Kabupaten Sukoharjo merupakan pihak ke-3 yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kulosi dan nepotisme (KKN) walaupun pada akhirnya amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menolak permohonan para pihak karena ternyata para pihak dalam persidangan tidak mampu menunjukkan bukti mengenai Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART LIRA).

**Kata kunci : Praperadilan, Penghentian, Korupsi**

**“Proses Praperadilan Yang Dimohonkan Pihak Ke-3 Terhadap Dugaan  
Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”**

Nama: Awaludin Zaenury

Nim : C 100 060 054

Fakultas hukum.

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine who is a 3rd party requests by law enforcement in pretrial, pretrial procedures proposed by a 3rd party, the reasons for the 3rd party in filing a pretrial hearing, as well as the basics of legal reasoning in accepting the petition filed by a 3rd party.

In this study the authors used the method of normative juridical approach to the legal approach that is done by studying library materials in the form of literature and legislation relating to issues to be addressed. Then from the legislation is the author of process data from secondary data on suspected cases of termination of investigation on corruption cases by a 3rd party petitioned for a pretrial efforts are then taken to a conclusion.

Based on the description and analysis of research data, it can be concluded that the LSM as a 3rd party that can represent the public interest in filing a pretrial. Terms of LSM to be able to represent the public in filing pretrial standingnya should be recognized legally (legal status) and recognized by the state. Pretrial process at the start of a request by a pretrial request by the applicant. Within three days after receipt of the request, the designated judge set a date for a hearing; examination is carried out promptly and no later than seven days, the judge should have dropped the decision, and a pretrial ruling on the level of investigation it is possible to hold a preliminary hearing again on the level of scrutiny by public prosecutor, if it filed a request for a new; reason a 3rd party filed a pretrial by the applicant that the respondent in this case the police have stopped investigating authorities levy fund investigation sertifikasii Sukoharjo District Education Office, by reason of the loss elements the State was not found, because the transfer of money through personal accounts, and legal considerations raised by a 3rd party core that is based on AD / ART Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPD Sukoharjo District Council is a 3rd party interested in the law enforcement and eradication of corruption, kulosi and nepotism (KKN ) although in the end the judges verdict Sukoharjo District Court rejected the parties because the parties in the trial were not able to show evidence of the Articles of Association and / or Bylaws (AD / ART LIRA).

**Key words: Pretrial, Termination, Corruption**

**A. Pendahuluan**

Dalam hukum pidana, partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam bentuk

mengamati atau mencermati, terhadap sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana. Pelaksanaan peran kontrol masyarakat sebagaimana dimaksud dalam penegakan hukum pidana, dilakukan melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP dalam *Pasal 1 angka ke-10* :

*"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- 1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".*

Ketentuan tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam usaha mengontrol proses peradilan baik dari tingkat penyidikan maupun penuntutan melalui mekanisme praperadilan dalam KUHAP diatur lebih rinci lagi dalam *Pasal 80 KUHAP* menyebutkan:

*"Permintaan untuk memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya".*

Pihak ke-3 yang dimaksud dalam *Pasal 80 KUHAP* bukanlah pihak yang secara langsung berperkara dalam penyidikan maupun penuntutan, tetapi pihak lain yang ingin ikut serta dalam mengontrol penegakan hukum dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan yaitu masyarakat yang biasanya diwakilkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Akan tetapi dalam praktik sering dipahami secara lebih

sempit, yaitu saksi korban.

Kewenangan lembaga praperadilan sendiri adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 77*

*KUHAP* yaitu :

- a) *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;*
- b) *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.*

Wewenang praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum menyebutkan tentang alasan dilakukannya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan :

- a. Tidak cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran tindak pidana;
- c. Nebis in idem;
- d. Daluwarsa.<sup>1</sup>

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian dari peraturan perundang-undangan tersebut penulis mengolah data dari data sekunder dan diambil suatu kesimpulan. Jenis penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai bagaimana pelaksanaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal 5.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Sumber data sekunder dari penelitian adalah buku literatur yang memuat teori yang relevan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praperadilan, majalah ilmiah, hasil penelitian, arsip, dokumen pribadi dan atau dokumen resmi.

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif dengan cara menjabarkan data yang berupa putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi terhadap pemohon praperadilan yang dimohonkan oleh pihak ke-3. Data yang diperoleh kemudian disusun dilakukan reduksi data atau pengolahan data untuk menghasilkan sajian data penelitian hukum dan dapat diambil kesimpulannya.

#### **B. Pihak ke-3 Yang Berwenang Menurut Aparat Penegak Hukum Dalam Permohonan Praperadilan.**

Praperadilan adalah merupakan pemeriksaan sebelum di sidang pengadilan. Di dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP ditentukan bahwa: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Pertimbangan hakim terhadap putusan praperadilan atas permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh pihak ke 3 dalam kasus korupsi, hakim

mempertimbangkan bahwa pengertian pihak ke-3 yang berkepentingan dalam permohonan praperadilan dalam arti sempit yaitu korban. Korban adalah orang yang kewenangannya telah dirugikan. Pengertian pihak ke-3 dalam arti luas yaitu masyarakat secara umum yang diwakili LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

### **C. Prosedur Permohonan Praperadilan yang Diajukan oleh Pihak ke-3 .**

Prosedur beracara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, yaitu :<sup>2</sup>

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 90.



4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP);
6. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP);
7. Selain dari pada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim itu memuat pula :
  - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
  - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
  - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitas yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian

penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Permohonan Praperadilan dapat dilakukan oleh pihak lain atau kuasa tersangka/terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan karena tersangka/terdakwa telah ditangkap/ ditahan/ dituntut/ diadili/ dikenakan tindakan lainnya tanpa alasan berdasar undang-undang selain itu biasa terjadi karena kekeliruan orangnya ataupun kekeliruan tentang hukum yang diterapkan. Oleh karena itu semua lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan, penggeledahan atau penyitaan, penuntutan dan penahanan boleh dipraperadilan, akan tetapi terdapat peraturan yang membebaskan hakim walaupun hakim mempunyai hak untuk penahanan terhadap tersangka/terdakwa.<sup>3</sup>

Untuk dapat beracara praperadilan berkaitan dengan apa yang diajukan dengan melalui surat permohonan dengan menyebutkan subyek hukum praperadilan. Subyek hukum praperadilan adalah jaksa dan penyidik. Dahulu ada LSM melakukan praperadilan dan ditolak karena pihak yang dipraperadilan adalah hakim hanya

---

<sup>3</sup> Wawancara Pribadi, Etik Purwaningsih, Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, Sukoharjo, Senin 27 Februari 2012.

gara-gara lokasi sidang yang dipindahkan majelis hakim. Hakim dalam praperadilan adalah hakim tunggal dan proses semu perdata. Dalam kasus praperadilan korupsi kewenangan mengadili tetap di Pengadilan Negeri karena dasar Pasal 77 KUHP kewenangan praperadilan ada di Pengadilan Negeri. Kepada para pihak tiga kali dipanggil secara sah oleh pengadilan, kalau pihak pemohon praperadilan yang mengajukan tidak hadir maka Praperadilan gugur. Praperadilan juga dapat gugur kalau perkara pokok sudah masuk ke pengadilan. Praperadilan mirip pemeriksaan kasus perdata yaitu ada duplik dan replik. Para pemohon pihak ke-3 harus ada penunjukan SP3 (Surat Perintah Penhentian Penyidikan) dalam kasus korupsi di wakili oleh jaksa. Kalau pemohon tidak dapat menunjukan dalil SP3 maka permohonan ditolak. 7 hari harus diputus sejak dimulainya permohonan diajukan dan para pihak datang. Perkara praperadilan tidak dapat banding karena yang bisa banding adalah tentang tidak sahnya SP3 secara formil. Upaya langsung dari permohonan praperadilan dalam kasus korupsi yaitu kasasi karena proses pertama dan terakhir.<sup>4</sup>

#### **D. Alasan Pihak ke-3 Mengajukan Praperadilan.**

Alasan yang menjadi dasar para pihak khususnya pihak ke-3 yang berkepentingan untuk mengajukan praperadilan dalam perkara kasus korupsi dana guru sertifikasi. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPD Kabupaten Sukoharjo, merupakan pihak ke-3 yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 91.

Menurut Penulis, peran serta masyarakat baik itu melalui LSM maupun secara individu diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Dalam pasal 80 KUHAP, pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan, sering diartikan hanya sebatas saksi pelapor atau saksi korban tindak pidana. Kedepan pengertian itu perlu diperluas dengan melibatkan masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan.

#### **E. Dasar Pertimbangan Hukum Yang Diajukan Oleh Pihak ke-3.**

Dasar pertimbangan hukum yang diajukan oleh pihak ke-3 antara lain: bahwa, berdasarkan AD/ART Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPD Kabupaten Sukoharjo merupakan pihak ke-3 yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kulosi dan nepotisme (KKN); bahwa termohon telah menghentikan penyidikan pungutan dana guru sertifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo; bahwa hasil pemeriksaan/audit BPKP Jawa Tengah dapat dijadikan pedoman apakah perbuatan tersebut merugikan keuangan atau tidak. Namun demikian Termohon secara serta merta menghentikan penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum; dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 419 ayat (2) KUHP dan Pasal 421 KUHP.

Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan di mana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, pengeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan.

## **F. KESIMPULAN DAN SARAN**

Sesuai dengan sistematika penulisan skripsi dan pembahasan, maka langkah selanjutnya untuk mendapatkan kesimpulan terakhir dan saran oleh penulis menguraikan sebagai berikut:

1. Masyarakat umum yang terganggu kepentingannya dapat diwakili LSM dalam mengajukan praperadilan. Syarat LSM untuk dapat mewakili masyarakat dalam mengajukan praperadilan harus diakui legal standingnya (kedudukan hukum) oleh negara.
2. Proses praperadilan diawali dari permintaan melalui permohonan praperadilan oleh pemohon. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
3. Alasan pihak ke-3 mengajukan praperadilan menurut pemohon bahwa termohon dalam hal ini aparat penyidik kepolisian telah menghentikan penyidikan pungutan dana sertifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, dengan alasan tidak ditemukan unsur kerugian Negara, dikarenakan transfer uang melalui rekening pribadi.

4. Dasar pertimbangan hukum yang diajukan oleh pihak ke-3 intinya bahwa berdasarkan AD/ART Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPD Kabupaten Sukoharjo merupakan pihak ke-3 yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kulosi dan nepotisme (KKN) walaupun pada akhirnya amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menolak permohonan para pihak karena ternyata para pihak dalam persidangan tidak mampu menunjukkan bukti mengenai Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART LIRA).

Saran merupakan sarana koreksi dalam suatu permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah, untuk itu Penulis menguraikan sebagai berikut:

1. Terhadap penegak hukum khususnya hakim hendaknya ke depan tetap teliti untuk menentukan kriteria pemohon praperadilan yang sah menurut hukum yang berlaku terhadap pemohon pihak ke-3 yang diwakili LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) supaya ada kepastian hukum bagi pemohon praperadilan sendiri.
2. Bagi aparat penegak hukum ditingkat penyidikan oleh kepolisian maupun ditingkat penuntutan oleh kejaksaan hendaknya lebih teliti dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) secara cermat dan obyektif.
3. Bagi pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) hendaknya dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan sebagai pihak pemohon praperadilan oleh pihak ke-3 sehingga LSM diharapkan memiliki legal standing yang sah dan dapat mewakili masyarakat dalam proses praperadilan.

4. Terhadap peraturan yang mengatur upaya hukum dalam KUHAP, perlu dilakukan tinjauan ilmiah berkaitan dengan hak upaya hukum pemohon praperadilan yang tidak seimbang dengan upaya hukum yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan. Permohonan pemohon praperadilan hanya dapat memperjuangkan kepentingannya ditingkat peradilan pertama, sementara pihak termohon dapat melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi jika permohonan termohon ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dalam hal ini pengadilan negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### DARI BUKU

- Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publising.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 90.
- Data Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (*Musrenbangkot*) Kota Surakarta 2012.
- Daftar : Nama Organisasi Kemasyarakatan Menurut Fungsi Profesi, Kesamaan Kegiatan, Agama dan OKP di Kabupaten Sukoharjo.
- Harahap M. Y. 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.
- Moleong, L.J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soesilo Yuwono. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudibyo Triatmojo, 1982. *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*, Alumni, Bandung.

### DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 01/ Pid. Pra/ 2010/ PN. Skh.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.